



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2024/PN. Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diyan Permono Bin (alm) Wahyono;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 21 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Rt/Rw 009/002 Ds. Kwadungan Kec. Ngasem Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Kab. Kediri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024.

Terdakwa dalam persidangan secara tegas menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 69/Pid.B/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIYAN PERMONO Bin (Alm) WAHYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIYAN PERMONO Bin (Alm) WAHYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) Unit mobil merk Avanza 1.3G tahun 2014 warna hitam metalik Nopol AG 1721 EB, Noka : MHKM1BA3JEK207291 dan Nosin: MD92312 STNK a.n NURUL HIDAYATU ROHMA
 - Dikembalikan Kepada saksi korban NANANG FAHRUDIN
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DIYAN PERMONO Bin (Alm) WAHYONO pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Besuk Rt.004 Rw.001 Desa Besuk kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban NANANG FAHRUDIN Bin (alm)

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 69/Pid.B/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYONO dengan maksud untuk merental/menyewa 1 (satu) Unit mobil merk Avanza 1.3G tahun 2014 warna hitam metalik Nopol AG 1721 EB, Noka : MHKM1BA3JEK207291 dan Nosin: MD92312 STNK a.n NURUL HIDAYATU ROHMA Alamat Dsn. Besuk Rt. 004/Rw. 001 Kel/Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri milik saksi korban dengan tujuan akan digunakan untuk mengantar orang dengan kesepakatan perharinya Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa sudah pernah merental mobil sbeelumnya sehingga saksi korban percaya dan menyerahkan kunci mobil dan STNK. Setelah itu terdakwa memberikan uang sewa rental sebanyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tanggal 06 Januari 2024 kemudian untuk tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 selama 10 (sepuluh) hari terdakwa sudah menyerahkan uang sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa sudag menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban.

- Bahwa setelah tanggal 16 januari 2024 saksi korban menghubungi terdakwa untuk menagih uang rental selanjutnya tetapi terdakwa mengatakan *"pembayaran besok saja biar dobel sekalian pada waktu datang kerumah"* tetapi sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 saksi korban tidak bisa menghubungi terdakwa yang mana uang rental/sewa mobil tersebut telah menunggak dari tanggal 17 Januari 2024. Sehingga saksi korban merasa curiga dan pada tanggal 22 Januari 2024 saksi korban mengecek GPS Mobil ternyata sudah diputus dan terakhir terlacak didaerah durenan kabupaten trenggalek tetapi tidak ketemu kemudian saksi korban mencoba mendatangi rumah terdakwa dan menghubungi via telepon juga tidak aktif nomor handphone terdakwa sehingga saksi korban melaporkan terdakwa kekepolisian.
- Bahwa kemudian anggota kepolisian menerima laporan dari saksi korban kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan sekitar pukul 16.00 wib di sebuah terminal kelurahan Blandongan Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) Unit mobil merk Avanza 1.3G tahun 2014 warna hitam metalik Nopol AG 1721 EB yang mana GPS mobil telah diputus oleh terdakwa dan juga Plat Nomor Mobil terdakwa ganti menjadi W 1591 S agar tidak terlacak. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti tersebut yang mana diakui oleh terdakwa 1 (satu) Unit mobil merk Avanza 1.3G tahun 2014 warna hitam metalik Nopol AG 1721 EB tersebut ditawarkan untuk dijual atau digadaikan tetapi belum laku yang mana

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 69/Pid.B/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti uangnya digunakan terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DIYAN PERMONO Bin (Alm) WAHYONO pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Besuk Rt.004 Rw.001 Desa Besuk kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban NANANG FAHRUDIN Bin (alm) MULYONO dengan maksud untuk merental/menyewa 1 (satu) Unit mobil merk Avanza 1.3G tahun 2014 warna hitam metalik Nopol AG 1721 EB, Noka : MHKM1BA3JEK207291 dan Nosin: MD92312 STNK a.n NURUL HIDAYATU ROHMA Alamat Dsn. Besuk Rt. 004/Rw. 001 Kel/Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri milik saksi korban dengan tujuan akan digunakan untuk mengantar orang dengan kesepakatan perharinya Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa sudah pernah merental mobil sebelumnya sehingga saksi korban percaya dan menyerahkan kunci mobil dan STNK. Setelah itu terdakwa memberikan uang sewa rental sebanyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tanggal 06 Januari 2024 kemudian untuk tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 selama 10 (sepuluh) hari terdakwa sudah menyerahkan uang sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa sudah menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 69/Pid.B/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanggal 16 Januari 2024 saksi korban menghubungi terdakwa untuk menagih uang rental selanjutnya tetapi terdakwa mengatakan "*pembayaran besok saja biar dobel sekalian pada waktu datang kerumah*" karena saksi korban percaya dengan kata-kata terdakwa sehingga pada saat itu saksi korban menunggu kedatangan terdakwa kembali kerumahnya tetapi sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 saksi korban tidak bisa menghubungi terdakwa yang mana uang rental/sewa mobil tersebut telah menunggak dari tanggal 17 Januari 2024. Sehingga saksi korban merasa curiga dan pada tanggal 22 Januari 2024 saksi korban mengecek GPS Mobil ternyata sudah diputus dan terakhir terlacak di daerah durenan kabupaten trenggalek tetapi tidak ketemu kemudian saksi korban mencoba mendatangi rumah terdakwa dan menghubungi via telepon juga tidak aktif nomor handphone terdakwa sehingga saksi korban melaporkan terdakwa kekepolisian.
- Bahwa kemudian anggota kepolisian menerima laporan dari saksi korban kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan sekitar pukul 16.00 wib di sebuah terminal kelurahan Blandongan Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) Unit mobil merk Avanza 1.3G tahun 2014 warna hitam metalik Nopol AG 1721 EB yang mana GPS mobil telah diputus oleh terdakwa dan juga Plat Nomor Mobil terdakwa ganti menjadi W 1591 S agar tidak terlacak. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti tersebut yang mana diakui oleh terdakwa 1 (satu) Unit mobil merk Avanza 1.3G tahun 2014 warna hitam metalik Nopol AG 1721 EB tersebut ditawarkan untuk dijual atau digadaikan tetapi belum laku yang mana nanti uangnya digunakan terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 69/Pid.B/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nanang Fahrudin Bin Alm Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam sidang karena Terdakwa telah menipu saksi, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di rumah saksi Dusun Besuk Rt.004 Rw.001 Desa Besuk kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
- Bahwa kejadian ini awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi bersama temannya yang bernama Obeng dengan maksud untuk merental/menyewa mobil milik saksi dengan tujuan akan digunakan untuk mengantar orang dengan kesepakatan perharinya Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memberikan uang sewa rental sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tanggal 06 Januari 2024 kemudian diperpanjang lagi untuk tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 selama 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi setelah tanggal 16 Januari 2024 ketika saksi menagih uang rental selanjutnya Terdakwa mengatakan *"pembayaran besok saja biar dobel sekalian pada waktu datang kerumah"* tetapi sejak tanggal 21 Januari 2024 saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa saksi mulai curiga lalu saksi mengecek GPS Mobil ternyata sudah diputus dan terakhir terlacak didaerah Durenan Kabupaten Trenggalek tetapi tidak ketemu kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa tidak bertemu lalu saksi telepon ternyata nomornya sudah tidak aktif kemudian saksi melaporkan Terdakwa kekepolisian;
- Bahwa mobil yang saksi rentalkan adalah Avanza 1.3 G tahun 2014 warna hitam metalik Nopol AG 1721 EB, Noka : MHKM1BA3JEK207291 dan Nosin: MD92312 STNK a.n NURUL HIDAYATU ROHMA Alamat Dsn. Besuk Rt. 004/Rw. 001 Kel/Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Nurul Hidayatu Rohmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah suami saksi;
- Bahwa kejadian ini awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi bersama

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 69/Pid.B/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Obeng dengan maksud untuk merental/menyewa mobil milik saksi dengan tujuan akan digunakan untuk mengantar orang dengan kesepakatan perharinya Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memberikan uang sewa rental sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tanggal 06 Januari 2024 kemudian diperpanjang lagi untuk tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 selama 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi setelah tanggal 16 Januari 2024 ketika saksi menagih uang rental selanjutnya Terdakwa mengatakan *"pembayaran besok saja biar dobel sekalian pada waktu datang kerumah"* tetapi sejak tanggal 21 Januari 2024 saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa;

- Bahwa saksi dan suami saksi mulai curiga lalu saksi dan suami mengecek GPS Mobil ternyata sudah diputus dan terakhir terlacak didaerah Durenan Kabupaten Trenggalek tetapi tidak ketemu kemudian kami mendatangi rumah Terdakwa tidak bertemu lalu telepon ternyata nomornya sudah tidak aktif kemudian kami melaporkan Terdakwa kekepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Nanang Fahrudin dengan maksud untuk merental/menyewa mobil milik saksi Nanang Fahrudin dengan tujuan akan digunakan untuk mengantar orang dengan kesepakatan perharinya Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang sewa rental sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tanggal 06 Januari 2024 kemudian diperpanjang lagi untuk tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 selama 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mobil yang Terdakwa rental milik saksi Nanang Fahrudin yakni Avanza 1.3 G tahun 2014 warna hitam metalik Nopol AG 1721 EB, Noka : MHKM1BA3JEK207291 dan Nosin: MD92312 STNK a.n NURUL HIDAYATU

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 69/Pid.B/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMA Alamat Dsn. Besuk Rt. 004/Rw. 001 Kel/Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri;

- Bahwa Terdakwa mencabut GPS mobil tersebut karena Terdakwa berniat menjual mobil tersebut seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) Unit mobil merk Avanza 1.3G tahun 2014 warna hitam metalik Nopol AG 1721 EB, Noka : MHKM1BA3JEK207291 dan Nosin: MD92312 STNK a.n NURUL HIDAYATU ROHMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi Nanang Fahrudin di Dusun Besuk Rt.004 Rw.001 Desa Besuk kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, Terdakwa datang kerumah saksi Nanang Fahrudin dengan maksud untuk merental/menyewa mobil milik saksi Nanang Fahrudin dengan tujuan akan digunakan untuk mengantar orang dengan kesepakatan perharinya Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang sewa rental sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tanggal 06 Januari 2024 kemudian diperpanjang lagi untuk tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 selama 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah tanggal 16 Januari 2024 ketika saksi Nanang Fahrudin menagih uang rental selanjutnya Terdakwa mengatakan "*pembayaran besok saja biar dobel sekalian pada waktu datang kerumah*" tetapi sejak tanggal 21 Januari 2024 saksi Nanang Fahrudin tidak bisa menghubungi Terdakwa;
- Bahwa saksi Nanang Fahrudin mulai curiga lalu saksi Nanang Fahrudin mengecek GPS Mobil ternyata sudah diputus dan terakhir terlacak didaerah Durenan Kabupaten Trenggalek tetapi tidak ketemu kemudian saksi Nanang Fahrudin mendatangi rumah Terdakwa tidak bertemu lalu saksi Nanang Fahrudin telepon ternyata nomornya sudah tidak aktif kemudian saksi Nanang Fahrudin melaporkan Terdakwa kekepolisian;
- Bahwa mobil yang Terdakwa rental milik saksi Nanang Fahrudin yakni Avanza 1.3 G tahun 2014 warna hitam metalik Nopol AG 1721 EB, Noka :

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 69/Pid.B/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1BA3JEK207291 dan Nosin: MD92312 STNK a.n NURUL HIDAYATU ROHMA Alamat Dsn. Besuk Rt. 004/Rw. 001 Kel/Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri;

- Bahwa Terdakwa mencabut GPS mobil tersebut karena Terdakwa berniat menjual mobil tersebut seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, apabila melihat uraian fakta hukum sebagaimana diatas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang dapat diterapkan dalam perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Diyan Permono Bin (alm) Wahyono yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata terdakwa Diyan Permono Bin (alm) Wahyono mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa Diyan Permono Bin (alm) Wahyono dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 69/Pid.B/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi Nanang Fahrudin di Dusun Besuk Rt.004 Rw.001 Desa Besuk kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, Terdakwa datang kerumah saksi Nanang Fahrudin dengan maksud untuk merental/menyewa mobil milik saksi Nanang Fahrudin dengan tujuan akan digunakan untuk mengantar orang dengan kesepakatan perharinya Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang sewa rental sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tanggal 06 Januari 2024 kemudian diperpanjang lagi untuk tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 selama 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tanggal 16 Januari 2024 ketika saksi Nanang Fahrudin menagih uang rental selanjutnya Terdakwa mengatakan *"pembayaran besok saja biar dobel sekalian pada waktu datang kerumah"* tetapi sejak tanggal 21 Januari 2024 saksi Nanang Fahrudin tidak bisa menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Nanang Fahrudin mulai curiga lalu saksi Nanang Fahrudin mengecek GPS Mobil ternyata sudah diputus dan terakhir terlacak didaerah Durenan Kabupaten Trenggalek tetapi tidak ketemu kemudian saksi Nanang Fahrudin mendatangi rumah Terdakwa tidak bertemu lalu saksi Nanang Fahrudin telepon ternyata nomornya sudah tidak aktif kemudian saksi Nanang Fahrudin melaporkan Terdakwa kekepolisian;

Menimbang, bahwa mobil yang Terdakwa rental milik saksi Nanang Fahrudin yakni Avanza 1.3 G tahun 2014 warna hitam metalik Nopol AG 1721 EB, Noka : MHKM1BA3JEK207291 dan Nosin: MD92312 STNK a.n NURUL HIDAYATU ROHMA Alamat Dsn. Besuk Rt. 004/Rw. 001 Kel/Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencabut GPS mobil tersebut karena Terdakwa berniat menjual menjual mobil tersebut seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 69/Pid.B/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :1 (satu) Unit mobil merk Avanza 1.3G tahun 2014 warna hitam metalik Nopol AG 1721 EB, Noka : MHKM1BA3JEK207291 dan Nosin: MD92312 STNK a.n NURUL HIDAYATU ROHMA;

Mengenai statusnya Majelis Hakim akan mengikuti ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- sifat dari perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada saksi Nanang Fahrudin; Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Diyan Permono Bin (alm) Wahyono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 69/Pid.B/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Diyan Permono Bin (alm) Wahyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit mobil merk Avanza 1.3G tahun 2014 warna hitam metalik Nopol AG 1721 EB, Noka : MHKM1BA3JEK207291 dan Nosin: MD92312 STNK a.n NURUL HIDAYATU ROHMA. Dikembalikan Kepada saksi korban NANANG FAHRUDIN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh kami Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., dan Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh Syaecha Diana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H

Edi Subagiyo, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 69/Pid.B/2024/PN.Gpr